

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pada era saat ini, Indonesia masih mengalami kesenjangan ekonomi, kemiskinan dan pendapatan yang belum merata. Data dari BPS menunjukkan di Indonesia jumlah penduduk miskin pada bulan September 2022 sebanyak 26,36 juta orang dengan persentase sebesar 9,57 persen, meningkat sebesar 0,03 persen (BPS, 2022). Pemerintah Indonesia terus berupaya melalui berbagai kebijakan dan bantuan yang diberikan kepada masyarakat miskin untuk meningkatkan taraf hidup perekonomiannya. Salah satu cara untuk menekan angka kemiskinan di Indonesia adalah dengan melakukan pemerataan distribusi pendapatan antara kelompok yang mampu dengan kelompok yang kurang mampu. Konsep distribusi pendapatan ini dalam Islam diimplementasikan dalam bentuk Zakat, Infaq, Shodaqoh (Safitri & Suryaningsih, 2021).

Salah satu rukun Islam yang wajib dilakukan oleh setiap muslim yang mampu, sebagaimana yang diterangkan dalam Al-Quran dan Hadist ialah zakat (Nur, 2020). Di Indonesia Organisasi Pengelolaan Zakat (OPZ) di bagi menjadi dua institusi yakni, pertama Badan Amil Zakat (BAZ) yaitu badan pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah dan didirikan atas usul Kementerian Agama dan disetujui oleh Presiden. Kedua, Lembaga Amil Zakat (LAZ) yaitu lembaga pengelola zakat yang dibentuk oleh

swasta atau diluar pemerintah sesuai dengan Undang-Undang No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat Bab III pasal 6 dan pasal 7.

Undang-Undang Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 mengatur mengenai pengelolaan zakat. Undang-Undang ini mencakup semua kegiatan yang terkait, termasuk merencanakan, menyelenggarakan, melaksanakan, dan mengawasi penghimpunan, pendistribusian, dan penggunaan dana zakat. Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 menyebutkan bahwa Menurut pasal 38 tahun 1999, Tujuan pengelolaan zakat adalah untuk mengoptimalkan pelayanan masyarakat untuk membayar zakat sesuai pedoman agama dan mengoptimalkan fungsi dan peran lembaga shalat pada upaya mencapai kesejahteraan masyarakat serta kemasyarakatan. Keadilan, dan meningkatkan efisiensi dan kegunaan zakat (Hildawati et al., 2021). Kehadiran BAZ dan LAZ diharapkan bisa meningkatkan penghimpunan serta penyaluran dana Zakat.

Ikatan Akuntan Indonesia sudah mengesahkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 109, yang menyatakan bahwa organisasi yang bertanggung jawab mengelola zakat harus bisa membuat laporan keuangan sesuai dengan peraturan itu. Penerapan PSAK 109 dimulai pada tahun 2008 menggantikan PSAK 45 yang sebelumnya mengatur pelaporan keuangan untuk organisasi nirlaba. Zakat adalah salah satu jenis transaksi sosial yang sesuai dengan hukum syariah, dan karenanya memerlukan aturan akuntansi khusus. Aturan ini serupa dengan yang diterapkan pada transaksi komersial lainnya seperti mudharabah, musyarakah, murahabah, salam, ijarah, istishna, dan lain-lain. Oleh karena itu, diperlukan Lembaga-lembaga zakat yang

dikelola dengan manajemen yang baik dalam menghimpun dan menyalurkan dana zakat secara akurat (Kabib et al., 2021)

Gambar 1. 1 Data Jumlah Pengumpulan dan Penyaluran ZIS tahun 2017-2021

| No | Tahun | Pengumpulan | Pertumbuhan | Penyaluran | Pertumbuhan |
|--------------------|-------|-------------|-------------|------------|-------------|
| | | (Miliar) | (persen) | (Miliar) | (persen) |
| 1 | 2017 | 153.5 | 37.80% | 135.8 | 69.30% |
| 2 | 2018 | 206.4 | 34.40% | 235.6 | 73.50% |
| 3 | 2019 | 296.2 | 43.50% | 270.7 | 35.06 |
| 4 | 2020 | 386.2 | 30.40% | 326.1 | 14.90% |
| 5 | 2021 | 517.6 | 34.00% | 530.6 | 62.70% |
| jumlah | | 1559.9 | | 1498.8 | |
| rata - rata | | 311.988 | | 299.76 | |

Sumber : Laporan Kinerja Baznas 2017-2021

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa pengumpulan zakat di dalam kurun waktu 2017-2021 sebesar Rp. 1559.9 miliar dengan rata-rata Rp. 311.988 miliar setiap tahunnya. Sedangkan yang tersalurkan hanya berjumlah Rp1498.8 miliar dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Jika dibandingkan dengan potensi zakat yang ada di indonesia tahun 2022 sebesar Rp 327 triliun, maka jumlah ini masih terbilang masih rendah dana yang terserap dari masyarakat dan itu belum mencapai potensi yang ada. Penyaluran zakat tidak sesuai dengan pengumpulan zakat yang ada disebabkan penyaluran zakat melalui Badan Amil Zakat Nasional (*Baznas*) belum tepat sasaran. Sebab masih ada data yang bertugas mendata mustahik (penerima zakat) tidak sesuai dengan ketentuan. Sehingga masyarakat yang tak layak menerima zakat masuk dalam daftar mustahik. Beberapa faktor penyaluran zakat tidak tersalurkan dengan benar adalah salah data,

yang seharusnya tidak berhak menerima. Mustahik yang sesuai kriteria diterima adalah yang telah ditetapkan atau sesuai dengan 8 asnap. Yakni fakir, miskin, amil (pengurus zakat), mu'alaf, riqab (hamba sahaya), -gharimin (orang yang memiliki hutang), -fisabilillah (orang yang berjuang di jalan Allah SWT dan Ibnu Sabil (musafir).

Dengan adanya kesenjangan yang sangat besar antara potensi zakat dengan dana zakat yang terhimpun maka hal tersebut menandakan bahwa BAZNAS kurang dimanfaatkan oleh masyarakat. Permasalahan zakat yang sering muncul ialah minat zakat oleh muzakki. Kurang minat zakat oleh muzakki disebabkan karena ada beberapa penyebab. Pertama, umat Islam masih belum cukup tahu mengenai kewajiban pembayaran zakat. Kedua, kurangnya minat masyarakat untuk menyetorkan zakat ke lembaga pemerintah ataupun pengelola zakat. Hal ini disebabkan banyaknya lembaga zakat yang tidak amanah sehingga berkurangnya kepercayaan kepada lembaga zakat yang banyak di antaranya tidak sepenuhnya mengungkapkan kemanfaatan zakat yang di keluarkannya sampai para muzakki lebih memilih untuk membayarkan zakatnya langsung pada mustahiq atau orang yang berhak (Mubarok & Safitri, 2022).

Jumlah zakat yang terakumulasi tidak mencukupi karena berbagai alasan, termasuk kegagalan untuk membayarnya. Masih ada sebagian masyarakat yang tidak mengetahui bahwa mereka wajib membayar zakat atas setiap penghasilan yang mereka terima. Mayoritas dari mereka hanya mengetahui bahwa zakat dibatasi pada zakat fitrah pada bulan Ramadhan. Alasan lain mengapa orang tidak membayar zakat adalah sebagian orang masih tidak mau karena menganggap harta yang diperoleh adalah hasil

jerih payahnya sendiri, sehingga tidak perlu membayar zakat. Selain itu, ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat dapat menjadi faktor penyebabnya (Pratiwi, 2020).

Akuntabilitas merupakan bentuk tanggung jawab bagi pemberi amanah untuk mewakili, melaporkan, serta mengungkapkan kepada pemberi amanah segala tindakan serta kegiatan yang menjadi tanggung jawab pemberi amanah. Akuntabilitas sangat diperlukan agar meningkatkan kepercayaan terhadap lembaga, sehingga lembaga harus menyediakan pertanggungjawabannya atas setiap aktivitas dan usaha yang dilaporkan dalam bentuk pelaporan keuangan seperti menerima, mengelola serta mendistribusikan yang baik agar minat muzakki membayar zakat akan terus meningkat (Salmawati & Fitri, 2018). Menyatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif terhadap minat muzakki membayar zakat (Amalia & Widia, 2019; Bahri et al., 2022; Kabib et al., 2021; Prayoga & Yafiz, 2022) sementara itu, ada juga penelitian yang menunjukkan bahwasanya akuntabilitas berdampak negatif pada minat muzakki membayar zakat penelitian (Ayuningtyas & Sari, 2020).

Transparansi yaitu mengenai informasi keuangan publiknya yang perlu dinyatakan secara terbuka maupun adil. Mempertimbangkan hak masyarakat untuk mengetahui tanggung jawabnya dalam mengelola sumber daya yang di percayakan kepadanya, sesuai hukum dan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 109 Dijelaskan, organisasi pengelola zakat bisa menyampaikan laporan keuangan sesuai ketentuan (Kabib et al., 2021). Dengan pencatatan yang baik setiap aktivitas pengelolaan dana

zakat dapat meningkatkan minat kepercayaan masyarakat dan diperlukan Lembaga zakat yang dapat mengelola manajemen yang baik (Lesmana et al., 2022). Menyatakan bahwa transparansi berpengaruh positif terhadap minat muzakki membayar zakat (Amalia & Widia, 2019; Hildawati et al., 2021; Kharisma & Jayanto, 2021) sementara itu, ada juga penelitian yang menunjukkan bahwa transparansi berpengaruh negatif pada minat muzakki membayar zakat sesuai dengan penelitian (Bahri et al., 2022; Kabib et al., 2021).

Kualitas pelayanan adalah dimana pelanggan membandingkan persepsi mereka terhadap pelayanan dan hasilnya dengan apa yang diharapkan. Dengan kualitas pelayanan yang baik diharap oleh muzakki membuat para konsumen puas sehingga konsumen bertahan, loyal dan menarik minat membayar zakat. Dalam pelayanan kepada masyarakat terdapat beberapa faktor pendukung yang penting seperti kesadaran petugas yang melaksanakan pekerjaan, aturan yang melandasi tugas pekerjaan, organisasi sebagai sistem, alat kerja dan sarana prasarana yang memadai untuk menunjang pelaksanaan pelayanan (Nur, 2020). Menurut penelitian terdahulu yang dilakukan, menyatakan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap minat muzakki membayar zakat (Amalia & Widia, 2019; Aningsih, 2019; Ayuningtyas & Sari, 2020; Lesmana et al., 2022; Pakpahan & Fadli, 2021; Salmawati & Fitri, 2018) sementara itu, ada juga penelitian yang menyatakan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh negatif terhadap minat muzakki membayar zakat sesuai dengan penelitian (Bahri et al., 2022; Safitri & Suryaningsih, 2021).

Teknologi keuangan kepuasan dari pengguna dengan sistem informasi merupakan refleksi dari tingkat keyakinan dari pengguna terhadap sistem informasi yang dipergunakan untuk mempermudah penggunaan teknologi keuangan dalam pembayaran ZIS sehingga muzakki akan menggunakannya dalam pembayaran zakat selanjutnya (Alfian & Widodo, 2022). Menurut penelitian sebelumnya yang dilakukan, menunjukkan bahwa teknologi keuangan berpengaruh positif pada minat muzaki membayar zakat (Kharisma & Jayanto, 2021) sementara itu, ada juga penelitian yang membuktikan bahwa teknologi keuangan Berpengaruh negatif pada minat muzakki membayar zakat sesuai dengan penelitian (Bahri et al., 2022).

Religiusitas merupakan sebagai kualitas penghayatan seseorang dalam beragama atau dalam memeluk agama yang diyakini, semakin dalam beragama semakin religius seseorang (Lesmana et al., 2022). Kesadaran dalam menunaikan kewajiban seseorang muslim tentang zakat sangat penting agar pemahaman serta pengetahuan seseorang menyangkut tentang kaidah dalam ajaran islam dapat dilaksanakan sehingga kesadaran membayar zakat akan terus bertambah (Salmawati & Fitri, 2018). Menyatakan bahwa religiusitas berpengaruh positif terhadap minat muzakki membayar zakat (Fakhrizal et al., 2022; Prayoga & Yafiz, 2022; Tho'in & Marimin, 2019) sementara itu, ada juga penelitian yang membuktikan bahwasanya religiusitas berdampak negatif pada minat muzaki membayar zakat sesuai dengan penelitian (Ayuningtyas & Sari, 2020; Safitri & Suryaningsih, 2021).

Penelitian ini adalah pengembangan dari penelitian sebelumnya (Bahri et al., 2022). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya menambahkan variabel religiusitas dan mengembangkan responden yang lebih banyak sesuai dengan saran dari penelitian sebelumnya.

Berdasarkan hasil fenomena serta research gap yang dijelaskan diatas peneliti tertarik untuk mengambil judul “ **Model Determinasi Minat Muzakki Dalam Membayar Zakat di Kota Semarang**”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas pengumpulan dan penyaluran zakat, Infaq dan sodaqoh oleh BAZNAS pada tahun 2017- 2021 mengalami fluktuasi, namun demikian angka tersebut masih jauh dari potensi zakat di Indonesia tahun 2022 sebesar Rp 327 triliun. Dapat ditemukan masalah berupa bagaimana cara meningkatkan minat muzakki membayar zakat pada lembaga amil zakat. Berdasarkan rumusan masalah tersebut. Maka pertanyaan penelitian dinyatakan sebagai berikut:

1. Apakah akuntabilitas berpengaruh terhadap minat muzakki membayar zakat?
2. Apakah transparansi berpengaruh terhadap minat muzakki membayar zakat?
3. Apakah kualitas pelayanan berpengaruh terhadap minat muzakki membayar zakat?
4. Apakah teknologi keuangan berpengaruh terhadap minat muzakki membayar zakat?
5. Apakah religiusitas berpengaruh terhadap minat muzakki membayar zakat?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan penjelasan latar belakang dan perumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Membuktikan secara empiris pengaruh akuntabilitas terhadap minat muzakki membayar zakat.
2. Membuktikan secara empiris pengaruh transparansi terhadap minat muzakki membayar zakat.
3. Membuktikan secara empiris pengaruh kualitas pelayanan terhadap minat muzakki membayar zakat.
4. Membuktikan secara empiris pengaruh teknologi keuangan terhadap minat muzakki membayar zakat.
5. Membuktikan secara empiris pengaruh religiusitas terhadap minat muzakki membayar zakat.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian terbagi menjadi 2 (dua) bagian secara teoritis dan secara praktis sebagai berikut:

1.4.1. Secara teoritis

Penelitian tersebut di harapkan bisa mengkonfirmasi teori Atribusi Fritz Heider dengan hubungan antar variabel transparansi, kualitas pelayanan, teknologi keuangan, dan religiusitas. Namun untuk teori atribusi tidak mampu mengkonfirmasi hubungan variabel akuntabilitas terhadap minat muzakki membayar

zakat. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan referensi atau kajian para akademisi yang ingin mengkaji permasalahan serupa dengan mempertimbangkan beberapa kelemahan dan kelebihan yang mungkin ditemukan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi indikasi minat muzakki membayar zakat.

1.4.2. Secara Praktis

a. Bagi Lembaga Zakat

Penelitian ini diharapkan memberikan informasi sebagai pendapat dan masukan dalam pengelolaan dana zakat agar dapat lebih optimal dalam pelaksanaan, pengambilan, pengolahan dan pendistribusian zakat.

b. Bagi Muzakki

Penelitian ini diharapkan bagi muzakki atau masyarakat sekitar dapat mengetahui kinerja lembaga zakat sehingga dapat meningkatkan kepercayaan muzakki dalam membayar zakat.

c. Bagi Peneliti dan Akademisi

Penelitian ini diharapkan bagi para peneliti dan ulama, bisa menjadi referensi masalah zakat dan memberi bukti empiris serta penelitian untuk bahan evaluasi.

d. Bagi Penulis

Bagi penulis, penelitian ini dapat mengetahui bagaimana pengaruh akuntabilitas, transparansi, kualitas pelayanan, teknologi keuangan, dan religiusitas terhadap minat muzakki membayar zakat. Sehingga diharapkan dengan adanya penelitian bisa menambah pengetahuan bagi penulis, sehingga kedepannya penulis dapat membuat sebuah karya lain yang lebih baik.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini disusun berdasarkan panduan penulisan skripsi yang baik dan benar yaitu bab demi bab yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Dalam bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah yang diteliti, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Dalam bab ini berisi tentang pemaparan mengenai landasan teori yang digunakan sebagai dasar acuan penelitian, penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian, kerangka pemikiran penelitian dan hipotesis penelitian.

BAB III : Metode Penelitian

Dalam bab ini menjelaskan terkait variabel penelitian dan definisi operasional, penentuan populasi dan sampel, jenis dan sumber data, pengumpulan data dan metode analisis yang digunakan.

BAB IV : Hasil dan Pembahasan

Dalam bab ini akan diuraikan tentang deskripsi objek penelitian, analisis, dan pembahasan hasil penelitian.